

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Radā'ah merupakan salah satu topik yang ditemukan pembahasannya baik dalam Alquran maupun Hadis. Ada enam ayat dalam Alquran yang membicarakan perihal *ar-radā'ah*. keenam ayat ini terpisah ke dalam lima surat dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, keenam ayat ini memiliki keterkaitan (*munāsabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Berikut ini ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan *radā'ah* yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 233, Q.S. An-Nisā'/4: 23, Q.S. Al-Ḥajj/22: 2, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 dan 12, Q.S. Aṭ-Ṭalāq/65: 6,¹ selain ayat-ayat Alquran juga terdapat Hadis-hadis tentang *radā'ah* yang dapat ditemukan melalui kegiatan *takhrij hadis* dan dari hasil takhrij tersebut akan diperoleh informasi bahwa Hadis-hadis tentang *radā'ah* termaktub dalam *al-kutub at-tis'ah*.

Menyusui anak merupakan fitrah yang melekat dalam diri seorang ibu. Fitrah adalah kecenderungan alami bawaan yang tidak bisa berubah yang ada sejak lahir pada semua manusia.² Setiap wanita yang berstatus sebagai seorang ibu mempunyai kecenderungan alamiah bawaan untuk menyusukan anak. Allah Swt. melukiskan hal ini dalam kisah kelahiran Nabi Musa as. bahwa ibunya tetap menginginkan menyusui anaknya walaupun berada dalam suasana teror Fir'aun. Ibu Musa as. merasa kebingungan akan keselamatan anaknya, tetapi Allah Swt. berjanji akan mengembalikan Musa as. kepadanya, supaya dia tetap menjadi kesenangan hatinya, sehingga termaktub dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7. Ayat tersebut

¹ Muhammad Fuād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1996), h. 321, Alī Zādh Faīd, *Faṭḥu ar-Raḥman liṭālib Ayāt Alquran* (Semarang: Diponegoro, t.th.), h. 184

² Yasien Mohamed, *Fitrah: The Islamic Concept of Human Nature*, terj. Masyhur Abadi, *Insan yang Suci Konsep Fitrah dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 7

kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan haratawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.⁷

Hasil penelitian menunjukkan berbagai keuntungan dan kebaikan yang diperoleh ibu saat menyusui anaknya. Menyusui mampu memberikan dampak positif berupa kemampuan merangsang rahim berkontraksi untuk kembali kepada bentuknya semula. Penghisapan oleh bayi akan mengurangi rasa tidak enak/sakit pada payudara yang penuh. Bentuk badan juga akan lebih cepat kembali pada ukuran normalnya dan rahim akan kembali keadaan sebelum hamil dengan cepat.⁸

ASI mengandung makanan yang paling aman dan paling sesuai dengan kebutuhan perkembangan bayi. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, karena mengandung semua bahan yang diperlukan oleh bayi. Allah Swt. menciptakan ASI untuk anak manusia sehingga memenuhi kebutuhan bayi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan Air untuk masa 4-6 bulan. Setelah masa itu anak harus didampingi dengan makanan tambahan untuk meningkatkan kebutuhannya, menyusui selama 2 tahun. Hanya sedikit ibu-ibu yang tidak bisa menghasilkan ASI kemungkinan meliputi 5% jumlahnya. Jadi sebagian besar ibu-ibu dapat menghasilkan ASI, tapi banyak ibu yang kurang memanfaatkan ASI-nya

⁷ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Mustafā al-Bab al-Halabi, 1394H/1974 M), juz 2, h. 319

Nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafā bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun’im Al-Maragī, lahir di Kota Maragah, sebuah kota yang terletak dipinggiran sungai Nil, kira kira 70 Km arah Selatan Kota Kairo, Mesir. Lahir pada tahun 1300 H/1883 M dan wafat pada tanggal 9 Juli 1371 H/1952 M di Hilwan kira-kira 25 km sebelah Selatan Kota Kairo. Muhammad ‘Alī Al-Iyāzy, *Al-Mufasssīrūn Ḥayātūhum wa Manhajūhum fī at-Tafsīr* (Teheran: Mu’assasah at-Ṭabā’ah wa an-Nasyr), h. 35

Metode *Tafsīr al-Marāgī* adalah dengan memisahkan antara “uraian global” dan “uraian rincian”, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ma’na ijmalī* dan *ma’na tahlīlī*. *Tafsīr al-Marāgī* sangat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, terutama *Tafsīr al-Mānār*. Hal ini wajar karena dua penulis tafsir tersebut, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, adalah guru yang paling banyak memberikan bimbingan kepada al-Marāgī di bidang tafsir. Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa *Tafsīr al-Marāgī* adalah penyempurnaan *Tafsīr al-Mānār*. Metode yang digunakan juga dipandang sebagai pengembangan dari metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa

⁸ Soepardi Soediby, *Aspek Gizi daripada Gizi*, dalam Suharyono, Rulina Suradi dan Agus Firmansyah, *Air Susu Ibu: Tinjauan dari Beberapa Aspek* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), h. 59-63

bahkan menggantinya dengan susu fomula. Hal ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh ibu-ibu dan tidak ada dalil yang menyebutkan penyusuan anak bayi dengan susu formula (susu sapi atau susu kambing).

Alquran telah menegaskan keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya, sebagaimana Firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْأُمِّ بِلَدٍّ مِّنْهُنَّ بِرِءٍ وَبِرٍّ ۖ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكُنَّ الْفِئَتِ السَّامِيَّةُ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كَفَرْنَ ۚ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami keharusan seorang ibu menyusui anaknya. Kaum wanita, baik yang masih berstatus isteri maupun yang dalam keadaan ditalak. Diwajibkan untuk menyusui anak selama dua tahun dan dibolehkan kurang dari masa itu jika adanya kemaslahatan. Alquran sangat

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 57

menganjurkan menyusui anak dengan ASI, maka menimbulkan pertanyaan, apakah menyusui anak merupakan hak ibu atau kewajiban ibu? Dalam menjawab pertanyaan ini ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Seperti az-Zamakhshari,¹⁰ ar-Razi,¹¹ dan Alūsī¹² berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran, sedangkan Ibnu ‘Arabī,¹³ dan al-Qurtūbi¹⁴ mengatakan bahwa

¹⁰ Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar az-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl* (ar-Riyāḍ: Maktabah al-‘Abīkāl, 1418H/1998 M), juz 1, h. 455

Nama lengkapnya adalah Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar al-Khawārizmī Az-Zamakhsharī, lahir pada 24 Rajab 467 H di Zamakhshar (sebuah perkampungan besar di kawasan al-Khawārizm) dan wafat pada tahun 53 H di Jurjaniah Khawārizm. Ilmu yang dikuasainya adalah ilmu bahasa, ma’ani dan bayan, sastra dan tafsir. Karyanya dibidang tafsir adalah *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl*. Kitab ini bermazhab Hanafi dan berakidah pada paham Mu’tazilah dalam mena’wilkan ayat-ayat Alquran. Paham kemu’tazilah ini diungkapkan dan diteliti oleh Ahmad al-Manayyir dalam bukunya *al-Intiṣāf* dengan mendiskusikan masalah akidah mazhab mu’tazilah dan mengemukakan pendapat yang berlawanan dengannya. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ...*, h. 376

¹¹ Ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, juz. 6, h. 124-125

¹² Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Muḥmūd al-Alūsī al-Bagdādī, *Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr Alquran al-‘Aẓīm wa as-Sab‘ al-Maṣānī* (Beirut: al-Ḥayā’ al-‘Arabī,t.th), juz 2, h. 145

Nama lengkapnya adalah Abū aṣ-Ṣanā’ Syihāb ad-Dīn, as-Sayyid Maḥmūd Affandī al-Alūsī. Lahir di dekat kampung al-Kurkh dari Bagdād pada tahun 1217 H dan wafat pada hari Jum’at, 25 zu al-Qa’idah 1270 H, dikuburkan bersama keluarganya di perkuburan as-Syaikh Ma’rūf al-Kurkhī di al-Kurkh.

Kitab *Tafsīr Rūh al-Ma’ānī* merupakan ensiklopedi tafsir yang berkualitas, berisikan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang disertai dengan kritik bebas dan tarjih yang berstandar pada kuatnya pikiran dan bersihnya sikap. Ia begitu mengetahui tentang *ikhtilaf* berbagai mazhab, menguasai tentang *milal* dan *nihal* (beragam agama dan aliran), penganut aqidah salaf, bermazhab asy-Syafi’i walaupun pada kenyataannya beliau lebih banyak bertaklid pada mazhab Hanafi. Dalam persoalan *israiliyat*, al-Alūsī sangat keras mengkritik riwayat *israiliyyat* dan berita-berita dusta yang banyak bertaburan pada tafsir lain yang dikira sahih dan terkadang ia mencela riwayat dusta tersebut. Muhammad Ḥusain az-Zahabī, *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahabah, 2000), juz 1, h. 250-251

¹³ Abu Bakar Muhammad bin ‘Abd Allah Ibnu al-‘Arabī al-Mālikī, *Aḥkām Alquran* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), h. 263

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah bin Ahmad al-Mu’afiri al-Andalusi al-Isybili Ibnu al-‘Arabī al-Mālikī. Lahir pada tanggal 22 Sya’ban 468 H/1076 M di Sevilla atau Isybiliyah. Beliau berasal dari Andalusia (Spanyol) dan wafat di Kota Udwah dan di makamkan di Desa Pas pada hari Ahad Rabi’ al-awwal 543 H/ 1148 M pada usia 75 tahun.

Kitab tafsirnya adalah *Aḥkām Alquran* yang bermazhab Maliki dan menjadi rujukan terpenting bagi Tafsir Fikih dikalangan pengikut Maliki, walaupun demikian ia tidak fanatik terhadap mazhabnya dan tidak kasar dalam menyanggah pendapat lawan-lawannya. Kitab tafsir ini menyebutkan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat dengan membatasi pada ayat-ayat hukum dan menjelaskan berbagai kemungkinan makna ayat bagi mazhab lain serta memisahkan setiap point permasalahan dalam menafsirkan ayat dengan judul tertentu. Tafsir ini juga berpegang pada bahasa dalam mengistinbatkan hukum dengan meninggalkan *isra’iliyat* dan mengkritik Hadis-hadis *da’if* serta memperingatkannya. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ...*, h. 367

menyusui anak menjadi kewajiban bagi ibu yang masih berstatus isteri dari ayah si anak. Sementara Rasyid Riḍa¹⁵ menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum tanpa memilih yang masih berstatus isteri maupun telah bercerai.¹⁶

Fiṣāl mengandung arti penyapihan dari penyusuan, kata ini disebut sebanyak 3 kali, yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 233, Q.S. Luqman/31: 14 dan Q.S. Al-Ahqāf/46: 15.¹⁷ Masa penyapihan ini pun terdapat perbedaan dalam ayat alquran

¹⁴ Abī ‘Abd Allah Muhammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Liaḥkām al-Qur‘ān wa al-Mubayyan limā jaḍammanahu min as-Sunnah wa Āi al-Furqān* (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1427 H/2006 M), juz 4, h. 233

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farh al-Anṣārī. Lahir di Spanyol tahun 580 H/1184 M dan wafat pada mala senin 9 Syawal 671 H di Munyah.

Kitab tafsirnya adalah *Al-Jāmi‘ Liaḥkām al-Qur‘ān*, di dalam kitabnya ini ia tidak membatasi diri pada ayat-ayat hukum semata, tetapi juga menafsirkan ayat Alquran secara menyeluruh, menyebutkan *asbab an-nuzul*, mengemukakan macam-macam *qira‘at* dan *I‘rab*, menjelaskan lafaz yang *garib*, menyediakan paragraf khusus bagi kisah para mufasir dan berita-berita dari para ahli sejarah serta mengambil pendapat ulama terdahulu, khususnya penulis kitab hukum seperti Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, Ibnu ‘Atīyah, Ibnu al-‘Arabī, al-Kayā al-Harās dan Ibnu Bakr al-Jaṣṣās.

Al-Qurṭubī sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum, ia mengungkapkan masalah-masalah *khilafiah*, mengetengahkan setiap pendapat dan mengomentarnya serta tidak fanatik terhadap mazhabnya, Maliki. Melakukan konfrontasi terhadap sejumlah golongan misalnya menyanggah kaum Mu‘tazilah, Syiah, Qadariyah, dan Filosof yang melampaui batas dengan gaya bahasa yang halus didorong oleh rasa keadilan. Kadang-kadang ia juga membela orang-orang yang diserang Ibnu al-‘Arabī dan mencelanya karena ungkapan-ungkapannya kasar dan keras terhadap ulama kaum muslimin. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ...*, h. 368-369

¹⁵ Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār* (t.tp: t.t, 1366H/1937M), juz 2, h.408

Nama lengkap Muhammad Rasyid Riḍa adalah as-Sayyid Muhammad Rasyid Riḍa bin ‘Ali Riḍa bin Muhammad Syamsu ad-Dīn bin as-Sayyid Bahar ad-Dīn bin as-Sayyid Munla ‘Ali Khalifah al-Bagdad. A. Athaillah, *Aliran Akidah Tafsīr al-Mānār* (Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari, 1990), h. 13

Lahir di Qalmun, suatu kampung sekitar 4 Km dari Tripoli, Libanon, pada bulan Jumad al-‘Ula 1282 H (1864 M). Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra ‘Alī bin Abi Ṭālib dan Fatimah putri Rasulullah saw. Wafat pada tanggal 23 Jumad al-‘Ula 1354 H/22 Agustus 1935 M. Muhammad Rasyid Riḍa wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai dengan senyuman. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran / Tafsir* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 280.

Tafsīr al-Manār merupakan kitab tafsir yang berisi pendapat para ulama terdahulu (sahabat dan tabi‘in), *uslub-uslub* bahasa Arab dan penjelasan tentang *sunnatullah* yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Ayat-ayat Alquran ditafsirkan dengan gaya bahasa yang menarik dan makna-makna diungkapkan redaksi yang mudah dipahami, sebagai persoalan dijelaskan secara tuntas, tuduhan dan kesalahpahaman dilontarkan terhadap Islam dibantah dengan tegas, dan penyakit-penyakit masyarakat ditangani dan diobati dengan petunjuk Alquran. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ...*, h. 361

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Alquran: Kesehatan dalam Perspektif Alquran (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, cet. 2, 2012), h. 83

¹⁷ Al-Baqī, *Al-Mu‘jam al-Mufahras...*, h. 600

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik...*, h. 85



Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Sekalipun ayat ini hanya menyebutkan perempuan yang diharamkan karena susuan adalah ibu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, ulama Fikih menyatakan bahwa orang yang diharamkan itu tidak terbatas pada ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Dalam hal ini ibu susuan dan perempuan sepersusuan, berlaku hukum sebagaimana halnya ibu saudara perempuan kandung.²⁰

Hubungan persaudaraan akibat persusuan ditentukan dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam *radā'ah*. Dalam hal ini, para Ulama berbeda pendapat, diantaranya mengenai kadar susuan, usia anak yang menyusui, kemurnian air susu, dan cara sampainya susu kepada seorang anak.²¹ Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 120

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), vol. 5, h. 1470

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h.

saksi atas penyusuan tersebut, maka menyusui itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.²²

Jumlah susuan yang dianggap anak persusuan menjadi perbincangan antara ulama Tafsir dan Fikih, perbincangan yang mendalam antara ulama Salaf dan Khalaf. Ada yang mengatakan satu kali sudah disebut ibu sepersusuan. Ada yang lain mengatakan lima kali dan ada yang lain pula mengatakan tiga kali dan ada juga yang mengatakan ketika anak lapar dan sampai kenyang. Hamka berpendapat bahwa di antara riwayat tersebut yang paling kuat untuk dipegang adalah menyusukan sampai lima kali.²³ Berkaitan dengan masa menyusui, sebagaimana Alquran telah menjelaskan bahwa batasan waktu menyusui anak adalah dua tahun, maka kalau anak telah besar dan tidak patut menyusui lagi, tidaklah menyebabkan ibu yang menyusui itu jadi mahram.

Istilah Bank ASI bukan sebuah istilah yang asing lagi bagi masyarakat masa kini. Pada hakikatnya Bank ASI ini dibentuk untuk menghimpunkan ASI dari kaum ibu seperti sumbangan ikhlas atau memberi upah kepada sang ibu. Kemudian ASI itu dihimpunkan dan disimpan di suatu tempat yang khusus serta disterilkan dengan menggunakan proses sterilisasi, kemudian akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan bayi, khususnya bagi bayi yang tidak

²² Ahmad asy-Syarbāṣī, *Yasalūnaka fi ad-Dīn wa al-Hayāti* (Beirut: Dār al-Jīl, t.t), h. 12-129

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), juz 4, h. 311

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dilahirkan di tepi Danau Maninjau di desa yang bernama Tanah Sirah termasuk daerah Sungai Batang yang konon sangat indah pemandangannya. Lahir pada hari Ahad petang malam senin tanggal 13 masuk 14 Muharram 1362 H, atau tanggal 16 Februari 1908 M dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun. Dilihat dari nasab keturunannya Hamka adalah keturunan tokoh-tokoh ulama di Minangkabau. Kakek Hamka bernama Syaikh Muhammad Amrullah adalah penganut tarekat *mu'tabarrah naqsabandiyah* yang sangat disegani dan dihormati. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid I, h. 7-9

Tafsir Al-Azhar merupakan sebuah tafsir yang berasal dari kuliah-kuliah subuh yang diberikan Hamka sejak ia kembali dari Kairo untuk menyampaikan ceramah mengenai Muhammad Abduh di Indonesia pada bulan April tahun 1959, di Masjid Agung Al-Azhar yang pada waktu itu belum mempunyai nama. Dalam penulisan tafsirnya, Hamka berusaha memelihara sebaik-baik hubungan *naql* dan *aql* serta *riwayah* dan *dirayah*. Di samping memperhatikan ulama terdahulu, ia juga menggunakan tinjauan dan pengalamannya sendiri. Untuk mendudukan penafsirannya serta untuk lebih memperkaya informasi, maka Hamka meminta masukan dari para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 36

mempunyai daya kekuatan dan kurang pertumbuhannya disebabkan kelahiran yang belum mencapai umur matang atau prematur.

Bank ASI ini awalnya berkembang di daerah Amerika Utara, yaitu: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Banking Association of North America (HMBANA)*. Asosiasi tersebut didirikan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Asosiasi ini merupakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga dan mendukung donor ASI dan menjadi perantara antara Bank-bank ASI dengan lembaga pemerintah Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.²⁴

Masyarakat Indonesia mulai gencar membicarakan persoalan Bank ASI, namun di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik rumah sakit yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi, diantaranya Lembaga Asosiasi Ibu menyusui Indonesia (AIMI) dan klinik Laktasi. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai Bank ASI, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan pendonor dengan penerima ASI.

Keberadaan Bank ASI terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan ASI. Bantuan ASI dibutuhkan oleh bayi dengan berbagai masalah, seperti bayi adopsi, prematur, bayi yang alergi terhadap susu formula bayi, dan bayi yang mengalami kelainan kromosom.²⁵

²⁴ Jan Kenaugh MDI dan Laraine Lockhart-Borman, *The Increasing Importance of Human Milk Bank*, *E-Journal of Neonatology Research*. Sebagaimana dimuat dalam www.Neonatology_research.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking.pdf diunduh pada tanggal 13 Februari 2015

²⁵ Ahwan Fanani, "*Bank ASI dalam Tinjauan Hukum Islam*", dalam Ishraqi: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. 87

Persoalan Bank ASI perlulah diletakkan dalam ranah hukum Islam, karena persoalan Bank ASI belum ada pembahasannya dalam berbagai karya kitab hukum Islam klasik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Bank ASI tidak ditunjuk secara langsung oleh *naş* sehingga persoalan ini termasuk ke dalam kajian hukum *furu'*. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Bank ASI dapat ditemukan dalam hukum-hukum lain, yang ketika berdiri sendiri tidak jelas kaitannya dengan Bank ASI dan baru terkait dengan Bank ASI ketika persoalan-persoalan tersebut diharmonisasikan.

Hukum Bank ASI, sebagaimana disebut di atas dapat dikategorikan sebagai hukum *furu'*.²⁶ Hukum *furu'* disimpulkan dari hukum-hukum lain yang telah dijelaskan hukumnya atau telah dibahas status hukumnya atau telah dibahas statusnya oleh para ahli hukum Islam. Penetapan status hukum *furu'* ini dilakukan dengan berdasarkan konsekuensi logis dan koherensi logis dari relasi berbagai hukum dalam kasus-kasus yang lain.²⁷

Berdasarkan pemikiran tentang *radā'ah* yang menimbulkan banyak masalah-masalah unik menjadi sangat perlu untuk dikaji sebagaimana telah dipaparkan di latarbelakang ini. Dengan berlandaskan Alquran dan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, maka kajian ini diberi nama “***Konsep Radā'ah dalam Alquran***”

B. Perumusan Masalah

Masalah dalam sebuah penelitian haruslah dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga memudahkan mengetahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan

²⁶ *Furu'* dalam bahasa Arab artinya “cabang, dahan, ranting, dan bagian”. Sedangkan dalam Ilmu Uşul Fiqh, *Furu'* adalah hukum keagamaan yang tidak pokok dan berdasarkan hukum dasar. Contohnya, Salat adalah masalah pokok, sedangkan waktu, syarat, dan rukun merupakan masalah *Furu'*. wilayah *Furu'* adalah wilayah ijtihad para Ulama, karena tidak terperinci suatu hukum atau ketentuan dari Alquran dan Hadis tentang status hukum suatu amal. Metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah *Furu'*, yaitu *qiyas*, *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *istishab*, dan *sadd az-zara'i*. Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh: Dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 140

²⁷ Fanani, *Bank Susu...*, h. 92

di atas, kajian ini memfokuskan rumusan masalah dengan: “*Bagaimana Konsep Raḍā‘ah dalam Alquran*”

Perumusan masalah ini akan dirincikan sebagai berikut:

1. Berapa lama masa menyusui dan menyapih anak?
2. Apakah menyusui hak anak atau kewajiban ibu (isteri) atau ayah (suami) ?
3. Bagaimana *raḍā‘ah* yang menyebabkan kemahraman?

C. Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci dalam sebuah penelitian. Hal ini dipergunakan untuk konsistensi dan menghindari pemahaman yang berbeda. Adapun batasan istilah dalam kajian ini adalah:

1. Konsep

Istilah konsep berasal dari bahasa Inggris “*concept*” yang secara leksikal berarti “ide pokok yang mendasari suatu gagasan secara umum”.²⁸ Dalam bahasa Latin, konsep berasal dari kata “*conceptio*” yang berarti “sesuatu yang terkandung, rancangan dan rumusan-rumusan”.²⁹ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), bahwa “Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit, ataupun gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain”.³⁰ Konsep juga berkaitan dengan obyek yang abstrak atau universal.³¹

Konsep adalah “Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa

²⁸ A.S Homby, AP. Cowie (ed), *Oxford Advencad Learner’s Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, ed. 7, 1976), h. 313

²⁹ K. Prent. c.m., *et. al, Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), h. 165

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2007), h. 588.

³¹ Dagobert D. Runces, *Dictionary of Philosophy* (t.tp.: Littlefield Adam Co, 1975), h. 61. Istilah ‘definisi’ biasa disamakan dengan konsep, lihat George A. Theodorson dan Accilles G. Theodorson, *A Modern of Sociology* (t.tp.: Barne & Noble Books, 1969), h. 68

suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan”.

Penggunaan istilah konsep berdasarkan kenyataan yang terkait dengan *radā‘ah*, maka sesungguhnya obyek pembahasannya menyangkut masalah hukum dan kesehatan, jadi maksud konsep ini yang sesuai dengan tujuan pembahasan yaitu: untuk merumuskan *radā‘ah* secara utuh berdasarkan tafsir.

2. Alquran

Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, baik *lafaz* maupun *uṣlub*-nya.³² Walaupun Alquran diturunkan dalam bahasa Arab tidak berarti semua orang Arab dapat memahami Alquran secara rinci, karena untuk memahami Alquran tidak cukup dengan kemampuan dan menguasai bahasa arab saja.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama dalam mengungkapkan asal kata (*musytaq*) Alquran seperti yang diungkap dalam kitab *al-Madkhal li Dirassah Alquran al-Karim*,³³ seperti:

- a. Bentuk *masdar* dari kata *qara‘a* (قرأ) artinya bacaan. **قراء. يقرأ. قرآن وقرآن** walaupun kata jadian tetapi maksudnya adalah *al-maqrū‘* (sesuatu yang dibaca). Berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Qiyamah/75: 18.
- b. Bentuk kata sifat dari *al-Qar‘u* yang bermakna *al-Jam‘u* (kumpulan). Pendapat ini dikemukakan oleh az-Zajaj bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, kisah-kisah, perintah dan larangan dan mengumpulkan inti sari dari kitab- kitab sebelumnya.
- c. Imam Asy-Syāfi‘ī yang membaca Alquran tanpa hamzah berpendapat bahwa Alquran tidak terambil dari satu kata tertentu, tetapi Alquran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw.

³² Muhammad Ali aṣ-Ṣābūnī, *At-Tibyan fi ‘Ulūm al-Qur‘an*, terj. M. Chodlori Umar dan M. Matena, *Pengantar Studi Alquran* (Bandung: al-Ma‘arif, 1987), h. 273

³³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Madkhal li Dirassāh Alquran al-Karīm* (Beirut: Dar al-Jil, 1992), h. 19-20

sebagaimana nama kitab Taurat dan Injil. Alasannya adalah jika seseorang mendengarkan bacaan Alquran, maka yang dia dengarkan adalah bacaan Alquran bukan sekedar bacaan biasa.

- d. Ada juga yang berpendapat bahwa Alquran terambil dari kata *Qarīnah* yang jamaknya (الْقَرَوَاتُ - الْقَرَوَاتُ) yang artinya tanda, alamat dan indikator. Alquran dikatakan demikian karena ayat satu dengan ayat lain saling membenarkan dan menyerupai atau satu ayat menjadi indikator terhadap ayat lain dalam hal kebenarannya.³⁴

Menurut istilah pun terdapat perbedaan ulama dalam mengartikan kata Alquran, seperti:

- a. Mānna' al-Qaṭṭān, Alquran adalah mukjizat yang kekal dan mukjizat selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan, Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengeluarkan manusia dari suasana gelap menuju yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.³⁵
- b. 'Alī aṣ-Ṣōbūnī, Alquran adalah Kalam Allah Swt. yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril as. Ia tertulis pada *muṣahif* diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatiḥah dan ditutup dengan surat An-Nās.³⁶

3. Raḍā'ah

Raḍā'ah berasal dari kata رضع yang secara leksikal berarti meminum atau mengisap susu dari buah dada.³⁷ Dengan demikian *raḍā'ah* adalah kegiatan menyusu baik pada manusia maupun pada binatang namun masalah *raḍā'ah* dalam ilmu Fikih dikhususkan pada manusia dan persoalan pembahasannya pada

³⁴ Departemen Agama RI, *Mukadimah Tafsir Alquran (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 6-7

³⁵ Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ...*, h. 14

³⁶ Aṣ-Ṣōbūnī, *At-Tibyan...*, h. 11

³⁷ Ibrahīm Anis, dkk, *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, (Mesir: Dār al-Qalam, t.th), h. 374, lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. XXV, 1999), h. 241

anak, ibu susuan dan saudara sepersusuan serta ketentuan dalam menetapkan hukum kemaharaman.

Di dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa secara bahasa mengandung makna kegiatan mengisap air susu, sedangkan menurut syara' ialah menghisap air susu atau meminumnya, yang terlepas dari kehamilan.³⁸ Dari definisi di atas pengertian *radā'ah* secara terminologi yakni memasukan air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya lebih dari dua tahun.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi operasional dari judul ini adalah sebuah gambaran yang berifat umum dan konprehensif mengenai pengungkapan *radā'ah* dalam Alquran.

D. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *radā'ah* melalui penuturan ayat-ayat Alquran dengan mengarah pada upaya menggali, menyikapi dan mengungkapkan penafsiran ulama terhadap petunjuk-petunjuk Alquran mengenai *radā'ah* dan menghubungkannya dengan kajian-kajian kesehatan serta hukum Fikih. Adapun tujuan penelitian lainnya adalah:

1. Untuk mengetahui masa menyusui dan menyapih bayi.
2. Untuk mengetahui menyusui antara hak anak atau kewajiban ibu (isteri) atau ayah (suami).
3. Mengungkapkan unsur-unsur *radā'ah* yang menyebabkan kemahraman.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan kegiatan menguraikan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, seperti:

³⁸ Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, t.th), juz 4, h. 223

³⁹ *Ibid.*

1. Dapat berguna bagi kepentingan akademis sebagai penambahan bahan informasi dalam khazanah studi Tafsir Alquran.
2. Diharapkan mempunyai arti kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam.
3. Dapat membantu usaha-usaha peningkatan, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Alquran, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan *raḍā'ah* bagi kehidupan manusia.
4. Sebagai bahan kajian tentang manfaat *raḍā'ah* dalam kehidupan anak.

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai *raḍā'ah* bukanlah kajian pertama dalam dunia keilmuan Islam. Banyak kitab yang telah meletakkan *raḍā'ah* sebagai bab tersendiri. Kajian tentang *raḍā'ah* pun mengalami perkembangan seperti kasus Bank ASI yang telah dipopulerkan masyarakat Barat.

Perbedaan kajian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kajian ini berusaha mengungkapkan konsep *raḍā'ah* dalam Alquran dengan menggunakan penafsiran dari kitab-kitab tafsir yang telah ada sekarang (tafsir klasik, kotemporer dan modern) serta menghubungkan permasalahannya dengan Bank ASI yang telah menyebar di berbagai negara, sehingga kasus ini pun masuk dalam ranah hukum Islam.

Kajian yang berkaitan dengan *raḍā'ah* pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Sri Rahayu, S.Th.I dengan judul *Menyusui Selama 2 Tahun Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Surat al-Baqarah: 233 dan Korelasinya Dengan Sains)*, yang menjadi fokus pembahasannya adalah pandangan Hamka dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 233. Adapun hasil penelitiannya adalah menyusui selama dua tahun adalah diwajibkan dan apabila penyusuan itu disia-siakan maka ibu berdosa di hadapan Allah Swt.

Menyusui selama dua tahun telah terbukti oleh ilmu ketabiban modern, bahwasannya air susu ibu lebih baik dari segala air susu lainnya.⁴⁰

2. Ahmad Fanani, *Bank ASI dalam Tinjauan Hukum Islam*.⁴¹ Adapun hasil penelitiannya adalah persoalan Bank ASI dalam hukum Islam dikategorikan sebagai permasalahan *furu'* karena tiadanya dalil langsung yang mengacu kepada sistem tersebut.
3. Munir, *Pemikiran Hadis-Hadis Raḍā'ah dalam Kitab Taysir Allam, Subul as-Salam, dan 2002 Mutiara Hadis*.⁴² Hasil kajiannya adalah masing-masing pensyarah Hadis berbeda pendapat dalam mengomentari kadar *raḍā'ah* yang menyebabkan kemahraman.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data atau karya ilmiah yang sesuai dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membentuk gambaran yang jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai atau hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴³ Disebut deskriptif karena penelitian ini bermaksud mengeksplorasi persoalan-persoalan *raḍā'ah* dalam Alquran dan merumuskan konsep *raḍā'ah* menurut berbagai kitab tafsir. Sedangkan disebut kualitatif, karena data yang dihadapi berupa pertanyaan verbal.

⁴⁰ Sri Rahayu, *Menyusui Selama 2 Tahun Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Surat al-Baqarah: 233 dan Korelasinya Dengan Sains)*, "(Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, IAIN SU Medan, 2013), h. 44

⁴¹ Ahwan Fanani, "*Bank ASI dalam Tinjauan Hukum Islam*", *Ishraqi: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 10, No. 1 bulan Juni 2012, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. 45

⁴² Munir, *Pemikiran Hadis-Hadis Raḍā'ah dalam Kitab Taysir Allam, Subul as-Salam, dan 2002 Mutiara Hadis*, *al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No.1 tahun 2012, (Makasar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makasar, 2012), h. 67

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 29

Obyek kajian ini adalah ayat-ayat Alquran, maka pendekatan yang digunakan adalah metode *tafsir mauḍu'i* (tafsir tematik), yaitu suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Alquran tentang suatu masalah tertentu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat yang dikaji, kemudian berusaha mencari pengertian secara mendalam terhadap kata-kata *raḍā'ah* yang terdapat dalam berbagai konteks ayat dan menganalisisnya untuk melahirkan sebuah konsep yang utuh dan konprehensif mengenai *raḍā'ah* dalam Alquran.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data Primer penelitian ini adalah Alquran, sedangkan buku-buku yang dapat digunakan untuk mencari ayat-ayat Alquran adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faḥ Alquran al-Karim* karya Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras lima 'ānī Alquran al-'Aẓīm* karya Muḥammad Basām Rasyādī az-Zain, *Fathu ar-Raḥman liṭālib Ayāt Alquran* karya 'Alī Zādh Faiḍ.

Berdasarkan metode di atas maka, kitab yang berhubungan dengan metode *tafsir mauḍu'i* dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah *Kitab al-Bidāyah fi at-Tafsīr al-Mauḍu'ī*, karya 'Abd al-Hayy al-Farmawī.

Kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran ini adalah kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, *Tafsīr fi Zilālī Alquran* karya Sayyīd Quṭb, *Tafsir Alquran al-'Aẓīm* karya Ibnu Kaṣīr., *Rūh al-Ma'ānī fi Tafsīr Alquran al-'Aẓīm wa as-Sab' al-Masānī* karya Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Muḥmūd al-Alūsī al-Bagdādī, *Tafsir al-Marāgī* karya Aḥmad Mustāfa al-Maragī, *Mafātiḥ al-Gaib* karya Fakhru ar-Rāzī, *Tafsir al-Manār* karya Rasyid Riḍa, *al-Jāmi' Liahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyan limā Jaḍammanahu min as-Sunnah wa Āi al-Furqān* karya Abī 'Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī.

3. Langkah-langkah Penelitian

Sehubungan dengan objek penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang termuat di dalam Alquran, maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan

menggunakan metode *tafsir mauḍu'i* yang diterapkan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi dalam *Kitab al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mauḍu'ī*,⁴⁴ adalah

- a. Memilih atau menetapkan topik masalah dalam Alquran yang dikaji secara tematik. Kitab yang bisa dirujuk adalah *Tafsir Ayat Alquran al-Karim* karya Muhammad Fuad al-Baqi, *Tafsir Alquran Tematik* karya Kementerian Agama RI.
- b. Melacak dan menghimpun Ayat-ayat yang berkaitan dengan *raḍā'ah* baik Makkiyah maupun Madaniyah dengan memperhatikan kronologi turunnya ayat. Kitab yang dapat dirujuk adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz Alquran al-Karīm* karya Muhammad Fuad al-Baqi, kitab *fathu ar-Raḥman liṭālib Ayāt Alquran* karya 'Alī Zādh Faiḍ.
- c. Menemukan *asbab an-nuzul* (sesuatu hal yang menyebabkan Alquran diturunkan untuk menerangkan status hukum ayat, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan). Kitab yang digunakan adalah *Asbāb an-Nuzūl Alquran* karya al-Imām Abī al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-Wāhidī, *Lubābun an-Nuqūl Fi Asbab an-Nuzūl* karya Jalal ad-Dīn as-Suyuti.
- d. Menentukan *Munasabah* (Korelasi ayat) untuk menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional (*aqli*), indrawi, atau imajinasi atau korelasi berupa *as-sabab* dan *al-musabbab*, *'illat* dan *ma'lul*, perbandingan dan perlawanan.⁴⁵
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh.
- f. Melakukan pembahasan tentang *raḍā'ah* menurut Alquran dan kitab-kitab tafsir dengan dibantu Hadis-hadis dan disiplin ilmu lain yang relevan. Mengumpulkan Hadis-hadis yang relevan dapat menggunakan kitab *Al-Mu'jam Mufahras li al-Alfāzī Alqurān* karya A. J Wensinck.

⁴⁴ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mauḍu'ī* (Mesir: Maṭba'ah al-Ḥaḍrah al-'Arabiyyah, cet. 2, 1977), h. 52

⁴⁵ Muhammad bin Alawī al-Maliki al-Husni, *Zubdah al-Itqan fī 'Ulūm al-Qur'an* (Jeddah: Dār asy-Syuruq, cet. 2, 1403/1983 M), h. 305

- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan mengungkapkan, menyusun, dan merumuskan konsep *raḍā'ah* secara utuh berdasarkan ayat-ayat *raḍā'ah* yang terdapat dalam kitab tafsir.

Kajian penelitian ini menekankan pada analisis induktif-deduktif. Analisis demikian dimaksudkan sebagai tahap-tahap pengkajian teks, pesan, petunjuk, maupun informasi *raḍā'ah* yang keberadaannya berserakan di berbagai sumber dan tempat yang berbeda, untuk kemudian akan dikonfirmasi antara satu dengan lainnya dalam satuan sistem terpadu dan holistik menuju kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Tahap awal dalam kajian ini adalah perencanaan laporan penelitian sebagai elaborasi dari permasalahan yang akan diteliti. Perencanaan laporan penelitian ini akan ditulis dalam bentuk bab-bab yang masing-masing babnya berisi rincian dalam uraian beberapa pasal. Sehingga akan membentuk sistematika laporan penelitian.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan akan ditutup dengan garis besar penelitian.

Bab II : Ayat-Ayat *Raḍā'ah* Dalam Alquran

Bab ini berisi tentang macam-macam pengungkapan *raḍā'ah* dalam Alquran, Istilah-istilah yang identik dengan *raḍā'ah*, klasifikasi sasaran *raḍā'ah*, *raḍā'ah* dalam hukum Islam.

Bab III : Penafsiran Ayat-Ayat *Raḍā'ah*

Bab ini berisi tentang Topik ayat, penafsiran ulama tentang ayat *raḍā'ah*.

Bab IV: Relevansi dan Implikasi *raḍā'ah* dalam Kehidupan Masyarakat

Bab ini berisi tentang manfaat *radā'ah* selama dua tahun, Masa menyusui dan menyapih anak, menyusui, antara hak anak atau kewajiban ibu, *radā'ah* yang menyebabkan hubungan mahram, pandangan Islam tentang Bank ASI/Donor ASI

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah dan saran yang membangun penelitian ini.

